



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 413/SK/DIR/RSIH/X/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)
STAF KLINIS a.n dr. Hayati Usman, Sp. An
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) perawat ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 092/KOMDIK-RSIH/X/2022 perihal Surat Rekomendasi Penugasan Klinik dr. Hayati Usman, Sp.An

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Hayati Usman, Sp.An DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 413/SK/DIR/RSIH/X/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Hayati Usman, Sp.An di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Hayati Usman, Sp.An untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 413/SK/DIR/RSIH/X/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis
 a.n dr. Hayati Usman, Sp.An di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 06 Oktober 2022
 Nama : dr. Hayati Usman, Sp.An

Dokter Spesialis Anestesiologi

No	Kewenangan Klinis
Outpatient/Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order /obat yang <i>non-restricted</i>
Emergenci setting	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah, status fisik ASA 1 dan 2	
1	Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support =BLS)
2	Resusitasi Jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS)
3	Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan Nasal)
4	Tindakan Anestesia Umum, Sedasi Sedang dan Dalam
5	Inhalasi dan Intravena
6	Anestesia Bedah Digestif
7	Anestesia Bedah Urologi
8	Anestesia Bedah Ortopedi
9	Anestesia Bedah Kebidanan / Ginekologi
10	Anestesia Bedah THT

11	Anestesia Bedah Mata
12	Anestesia Bedah Gigi / Mulut
13	Anestesia Pediatrik umur > 1 tahun
14	Anestesia untuk prosedur diagnostic Endoskopi, MRI, CT Scan
15	Blok Subaraknoid dengan / tanpa kateter
16	Blok Epidural lumbal-thorakal dengan / tanpa kateter
17	Blok Kombinasi spinal – epidural
18	Blok kaudal dengan / tanpa kateter
19	Penanggulangan Nyeri Pasca Bedah
Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks namun tidak ada penyakit primer penyerta yang mengancam nyawa (status fisik ASA 1 dan 2)	
20	Anestesia Bedah Saraf
21	Anestesia Bedah Non Jantung dengan kelainan jantung
22	Anestesia dengan Teknik khusus (misalnya Teknik Hipotensi)
23	Anestesia pediatric umur < 1 tahun
24	Anestesia Intra Vena Total
25	Blok Saraf Perifer Ekstremitas Atas (blok pleksus brahialis dan cabang-cabangnya)
26	Blok Saraf Perifer Ekstremitas Bawah (blok pleksus lumbal dan pleksus sacral beserta cabang-cabangnya)
27	Blok saraf perifer untuk batang tubuh (misal : blok para vertebral, blok ilioinguinalilio hipogastrik, blok transverses abdominal plane, blok rektus abdominis)
28	Blok saraf wajah dan kepala (missal : blok scalp, blok saraf tepi cabang Ganglion Gasseri)
29	Blok Servical superficial
30	Blok mata (missal ; periorbital, retroorbital, subtenon)
31	Blok Intravena
32	Perioperative Medicine pada pasien dengan comorbid, coexisting disease dan pada pasien dengan penyakit kritis (critically ill patients)
33	Intubasi dengan Pipa double lumen (Endobronchial Intubation)

34	Difficult airway management, baik dengan menggunakan ETT, berbagai tipe LMA, videolaringoskopi, bronkoskopi, Percutaneous Dilatation Tracheostomi, retrograde intubation, fiberoptic intubation, cricothyrotomi, dan penguasaan airway devices yang lain
35	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC) dan kateter arteri
36	Menentukan indikasi masuk pasien ICU
37	Melakukan pengelolaan pasien sakit kritis secara komprehensif di ICU
Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks dan potensial mengancam nyawa (pasien resiko tinggi)	
38	Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada Pasien ASA ≥ 3
39	Resusitasi Jantung paru lanjut (Advanced life support = ALS, Advanced cardiac Life Support = ACLS)
40	Penanggulangan Gagal Nafas
41	Penanggulangan Gagal Sirkulasi
42	Penanggulangan Gagal Ginjal dan Penggunaan Renal Replacement Therapy
43	Penanggulangan Gagal Metabolik, Asam Basa
44	Penanggulangan Gagal Otak
45	Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral
46	Pemasangan dan penggunaan monitor invansif (Tekanan Vena Sentral dan Tekanan Arteri)
47	Penggunaan Non Invansive Ventilation
48	Penggunaan Ventilasi Mekanik
49	penggunaan Bronkoskop
50	Anestesia Kombinasi Spinal dan Epidural
51	Anestesia Regional Blok Ekstremitas Bawah
52	Anestesia Epidural Torakal
53	Penanggulangan Nyeri Akut Pasca Bedah (teknik intravena, teknik epidural)
54	Anestesia Bedah Torak (Bedah Paru, tumor mediastinum, ventilasi satu paru, trauma torak, myasthenia gravis, sindroma vena cava superior)
55	Manajemen sirkulasi ekstrakorporeal (Mesin Jantung PAru)

Kewenangan Lainnya	
1	Penanggung Jawab Pelayanan Anestesi dan Sedasi